



Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib

Volume 2 (1) (2023) 47-58
e-ISSN 2828-1047

<https://jurnal.staitawalib.ac.id/index.php/thame/article/view/137>

DOI: <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>

IMPLEMENTASI KONSEP DAN PRAKTIK FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Khusnul Muslikhah¹, Naufal Kurniawan²

¹²Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofiliin Banjarnegara

¹KhusnulMuslikhah29@gmail.com✉, ²naufal@stai-tangho.ac.id✉

ABSTRAK Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan konsep dan praktek filantropi Islam di Indonesia. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi yang bersumber dari artikel ilmiah dan buku. Hasil studi Pustaka menunjukkan: di kalangan Muslim Indonesia, kegiatan filantropi yang meningkat diberbagai sektor, baik dalam birokrasi politik, hukum maupun pranata sosial dan budaya masyarakat. Hal tersebut dicermati dari meningkatnya upaya penggalangan dana masyarakat yang berasal dari zakat dan sedekah. Konsep dan praktik filantropi Islam dalam kontribusi kegiatan filantropi untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat mengungkapkan bahwa kegiatan filantropi di indonesia telah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti zakat, infak dan sedekah serta praktiknya dalam perusahaan Baitul Mal wat Tamwil dan Badan Amil Zakat Nasional.

Kata Kunci: *Implementasi, Filantropi, Islam*

ABSTRACT *The research objective is to describe the concept and practice of Islamic philanthropy in Indonesia. Qualitative research methods with a library study approach. Data collection techniques with documentation studies sourced from scientific articles and books. The results of the Pustaka study show: among Indonesian Muslims, philanthropic activities have increased in various sectors, both in the political bureaucracy, law and social and cultural institutions of society. This can be observed from the increasing efforts to raise public funds originating from zakat and alms. The concept and practice of Islamic philanthropy in the contribution of philanthropic activities to improve the economy and the welfare of society reveals that philanthropic activities in Indonesia have been implemented in various forms such as zakat, infaq and alms and its practice in the Baitul Mal wat Tamwil company and the National Amil Zakat Agency.*

Keywords: *Implementation, Philanthropy, Islam*

Copyright © 2023 Khusnul Muslikhah, Naufal Kurniawan



A. PENDAHULUAN

Budaya filantropi telah ada sebelum Islam bersama dengan berkembangnya pembahasan keadilan sosial. Filantropi bukanlah budaya yang baru dikenal pada zaman modern, sebab gotong royong dan kepedulian terhadap sesama telah ditemukan pada zaman kuno (Sholikhah et al, 2021). Filantropi merupakan tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (Bawaqi, 2019). Filantropi sebagai sebuah tradisi telah menyatu di dalam kultur komunal yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan yang mana fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung (Tamim, 2016).

Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka waktu Panjang dan dapat juga diartikan sebagai tindakan sukarela personal atau lembaga yang didorong untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum (Zanil et al., 2020). Di kalangan Muslim Indonesia, kegiatan filantropi semakin marak dalam dua dekade ini, terutama pasca krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Kegiatan “islamisasi” yang meningkat diberbagai sektor, baik dalam birokrasi politik, hukum positif maupun pranata sosial dan budaya masyarakat, memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas filantropi Islam. Hal tersebut dapat dicermati dari meningkatnya upaya penggalangan dana masyarakat yang berasal dari zakat dan sedekah. Filantropi merupakan hal baru dalam Islam, meskipun demikian praktik filantropi sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum istilah filantropi itu sendiri muncul. Berbagai bentuk filantropi diajarkan dalam Islam seperti; zakat, infak dan sedekah (Saripudin, 2016).

Iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan- hubungan sosial, dan menjadikannya berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, serta tolong-menolong atau solidaritas sosial, dan itu tercermin dalam hal- hal berikut; memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka dan demi memberi mereka bantuan untuk menarik ke kehidupan yang lebih baik (Az-Zuhaili, 2013, p.349). Peran filantropi juga diberikan oleh organisasi sosial di Indonesia dalam upaya penguatan masyarakat. Organisasi masyarakat dalam Islam yang dikenal sebagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga melakukan filantropi dengan memadukan perspektif agama dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Dua organisasi tersebut bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani (civil society) dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh banyak golongan (Rahmawati, 2019).

Filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*),

pelayanan (*services*) dan asosiasi (*association*) secara survei PIRAC, bahwa tingkat kesadaran para wajib zakat (*muzakki*) di Indonesia meningkat 5,2% dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya (2004) yang besarnya 49,8% (Amar, 2017). Dalam Al- Qur'an praktik filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Penafsiran Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat filantropi menegaskan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan untuk hal-hal yang baik (Zanil et al., 2020).

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian kajian Pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teroi-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui “Konsep dan Praktek Filantropi Islam”. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Kajian Pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Filantropi Islam

Secara umum Filantropi diambil daripada dua suku kata bahasa Yunani. Pertama, *philos* yang bermaksud sayang atau cinta. Kedua, *anthropos* yang membawa maksud manusia. Maka, gabungan kedua suku kata tersebut membawa memberi makna cinta atau sayang kepada manusia. Dengan kata lain, filantropi merupakan konsep yang berkait rapat dengan elemen kebaikan, kasih sayang, belas kasihan, kemurahan hati dan cinta kepada manusia. Maka filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun fikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain. Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah filantropi, hal ini sangat dekat maknanya dengan charity (Latin: caritas) yang juga berarti ‘cinta tak bersyarat’.

Filantropi merupakan sebagai perbuatan sukarela yang dilakukan secara personal karena didorong kecenderungan demi menegakkan kemaslahatan dan kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sukarela untuk kemaslahatan umum. Kemudian filantropi juga dapat dimaknai sebagai sumbangan baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada sebuah kegiatan yang bersifat

sosial tanpa mengharapkan balas jasa bagi pemberinya (Saripudin, 2016, p.165). Perasaan kasih dan sayang sehingga seseorang itu sanggup menyumbangkan harta miliknya, baik berbentuk uang, benda ataupun tenaga dan sebagainya untuk membantu orang lain. Dalam amalan seharian, filantropi ini boleh disama artikan sebagai kedermawaan. Sementara orang yang terlibat dalam amalan filantropi atau orang yang suka berbuat baik dengan membantu orang lain dipanggil Dermawan (Ilcham, 2016).

Terlepas dari beberapa defenisi tersebut, tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yaitu cinta yang diinterpretasikan atau diwujudkan dalam bentuk solidaritas anantara sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung atau berada membantu mereka yang kurang beruntung atau berada. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma. Seperti yang tercantum dalam surah al Baqarah ayat 215:

وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ مَا قُلَّ ۚ يَذُوقُونَ مَاذَا يَسْأَلُونَكَ
عَلَيْمٌ بِهِ اللَّهُ فَانِ خَيْرٌ مِّنْ تَفْعَلُوا وَمَا ۚ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ

Artinya: *"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:*

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya" (al-Baqarah: 125).

Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi Saw. Bersabda yang artinya:

"Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur. (HR. al-Thabarani).

Merujuk pada al-Quran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

2. Bentuk-Bentuk Filantropi Dalam Islam

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu zakat, infak dan sedekah.

a. Zakat

Dalam Undang-Undang tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Abdullah & Baihaqi, 2014). Zakat dalam perpektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana

urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat (Ridlo, 2014). Yusuf Qardhawi menjelaskan zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Ardians, 2018).

Syarat zakat antara lain Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, Harta tersebut telah mencapai nisab, Harta tersebut adalah milik penuh, telah berlalu satu tahun atau cukup haul, tidak adanya hutang, melebihi kebutuhan dasar atau pokok, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, berkembang, adanya niat muzakki, pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (Iqbal, 2019). Sedangkan macam zakat terdiri dari (a) Zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (b) Zakat maal (harta) adalah Pendapatan/Profesi Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan zakat pendapatan/profesi (Chaniago, 2015).

Pihak yang berhak menerima zakat, yakni: fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok; miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok; amil, mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat; mu'allaf, mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya; riqab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya; gharim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya; fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperang demi mempertahankan agama dan tanah air dsb); ibnus sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan (Chaniago, 2015).

Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan pendekatan manajemen zakat diantaranya pertama perencanaan zakat tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Kedua pengorganisasian zakat terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Ketiga penggerakan zakat, menggerakkan dan memotivasi orang, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Keempat pengawasan, merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat (Atabik, 2015).

b. Infaq



Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah:

”dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Kata “Al-Afw” yang dipakai dalam ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang. Artinya bagi mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Infak cenderung merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif secara langsung, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan dan walaupun ada aspek produktivitas dari infak, maka itu bukan tujuan langsung melainkan hanya sebagai efek yang menyertainya (Rosmini, 2016).

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum, infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Taher et al., 2016). Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya, Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan (Ababuddin & Nasikhah, 2021).

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain: pertama infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam. Kedua Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Ketiga infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu: Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam. Keempat Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah (Hastuti, 2016).

Infak memiliki 4 rukun yaitu pertama orang atau lembaga yang mendistribusikan infak; orang atau lembaga yang akan berinfaq memiliki syarat sebagai berikut: beragama islam, dewasa, sehat akal, tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri (tanpa paksaan) dan pemilik benda yang akan diinfakkan. Kedua orang atau lembaga sosial yang diberi infak; Syarat orang atau lembaga yang menerima infak: orang atau lembaga sosial yang ahlul khoir (baik) dan sangat membutuhkan dan orang- orang atau pengurus lembaga sosial Islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri, baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga Benda infak; syarat- syarat benda yang diinfakkan: dapat

berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, benda materiil ataupun inmateriil, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, dan sengketa dan benda yang akan diinfakkan bukan benda haram (benda yang diperoleh secara legal) (Mardiani, 2016, pp.136-137)

c. Sedekah

Sedekah yaitu suatu pemberian yang dikeluarkan secara sukalera kepada siapapun, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang bersifat mengikat. Namun jika dilihat secara mendalam, infak cenderung mengarah pada pemberian yang bersifat material. Sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas yaitu baik dalam bentuk pemberian yang sifatnya materi maupun non materi. (Muin, 2020, p.5). Sholichul (2006) menjelaskan Hadis Nabi SAW dari sahabat Abu hurairah, dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut (Taher et al., 2016).

Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri (Ababuddin & Nasikhah, 2021). *Shadaqoh* yang berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi (Saputra, 2022).

Hikmah sedekah yang dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Pertama, semakin taat kepada Allah Swt, menghapus dosa, dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt, menyembuhkan penyakit, mendapatkan naungan di hari kiamat kelak dan menjauhkan dari api neraka (Saputra, 2022). Hikmah dari sedekah bisa mendapatkan banyak pahala, juga dapat membentuk karakter kepribadian yang baik serta dapat juga melahirkan kesejahteraan dan kedamaian (Jaya, 2017).

3. Praktik Filantropi Islam di Indonesia

Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang juga bergerak dalam filantropi Islam, BMT sangat berperan strategis dalam pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ZISWAF.

a. BMT (Baitul Mal wat Tamwil)

Baitul Mal wat Tamwil merupakan gabungan dari kata Arab Bait al-Mal dan Bait at-Tamwil. Bait al-Mal dalam konteks ini adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumberdananya diperoleh dari ZISWAF, atau sumber lain yang halal. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada mustahiq (orang yang berhak). Keberadaan BMT yang telah berbadan hukum koperasi, jauh sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diundangkan dan telah memiliki aset yang cukup besar, dengan keluasan cakupan usaha di berbagai kabupaten/kota bahkan provinsi harus diatur dengan tegas proses transformasinya (Masyitoh, 2014).

Peran BMT merupakan salah satu kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan, sehingga pelan tapi pasti dapat mengikis atau mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia sehingga dalam perspektif tekno-ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup strategis dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT (Mashuri, 2016). BMT melakukan dua jenis akad dalam menyalurkan dananya, yakni akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan akad jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, transaksi yang dilakukan adalah musyarakah dan mudharabah. Sedangkan untuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, bentuk transaksi yang diterapkan adalah murabbahah dan *bai' bi tsaman 'ajil*. Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang juga bergerak dalam filantropi Islam, BMT sangat berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ZISWAF.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro syariah yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu (Harahap & Ghazali, 2020). Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT masih terlihat sangat sederhana. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela (Rianto, 2012, p.195).

Konsep *Baitul Maal wat Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya yang memiliki fungsi sebagai *baitul Tamwil* dan *baitul Maal* (Sahil, 2019). *Baitul Mal* adalah

rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil (Tanjung & Novizas, 2018). Ridwan (2013) menjelaskan BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Melina, 2020)

b. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Linge, 2015, p.154). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah Lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat (Harahp et al., 2021).

Lembaga BAZNAS atau Amil Zakat Nasional secara optimal harus mampu menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan aturan atau ketetapan yang terkandung dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat (Heryanti et al., 2020). Kebijakan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah oleh BAZNAS didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan dengan cakupan sebagai berikut: Pertama, Program terfokus pada bidang pendidikan, seperti beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Kedua, Program terfokus pada bidang ekonomi, seperti pinjaman dengan bagi hasil. Ketiga, Program terfokus pada bidang Dakwah, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan, pembangunan masjid. Keempat, Program terfokus pada sosial kemanusiaan, seperti, bencana alam dan bencana sosial (Wardani, 2018).

Dari praktik filantropi Islam yang telah dijelaskan diatas tentu masih sangat banyak bentuk praktik filantropi yang tidak berbentuk sistem dan kelembagaan sesuai dengan melihat definisi filantropi Islam yang telah paparkan. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan

tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

D. SIMPULAN

Filantropi merupakan kedermawanan sosial, yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia namun kegiatan filantropi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Istilah filantropi telah dikenal sebelum Islam, Islam lebih mengenal konsep ini dengan al-birr (perbuatan baik) dan shadaqah. Sedangkan istilah yang cukup sepadan dengan filantropi dalam bahasa Indonesia adalah “kedermawanan sosial”. Filantropi dalam Islam lebih pada penerepan konsep dan bentuk yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam mengutamakan atau mengharapkan ridha Allah SWT. dan kegiatan tersebut berdimensi sosial, sebagai bentuk kebersamaan makhluk Allah. Profesionalisme pengelola lembaga filantropi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan ideology filantropi sebagai suatu perilaku kedermawanan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Sehingga sistem penegelolaan dan bersumber dari filantropi ini diharapkan dapat dituangkan dalam hukum yang dapat menaungi kegiatan-kegiatan seperti zakat, infaq, sedekah dan praktiknya pada perusahaan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

DAFTAR PUSTAKA

- Ubabuddin & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 06(01), 60-76
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 01(01), 1-14.
- Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. *Al-Intaj*, 04(01), 125-140
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Ziswaf*, 02(01), 40-62.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani
- Bawaqi, L. M. (2019). Hadis Sosial dalam Majalah Mustahiq: Telaah tentang Preferensi dan Seleksi Hadis di Media Massa. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung).
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13(01), 47-56. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Fanani, Abdulloh. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan*

- Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat*). Jurnal Permana Vol 5 No. 2.
- Jaya, N. (2017). *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansyur dalam Buku The Miracle of Giving*. UIN Raden Intan Lampung.
- Harahap, S. ., Rahmah, S. ., & Mahyarni, M. (2021). Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Literasiologi*, 6(1). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i1.264>
- Harahap, S. A. R. & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah*, 07(01), 18-29.
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, VII(14), 103-114.
- Hastuti, Q. A. W. Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Ziswaf*, 03(01), 40-62.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(01), 26-51.**
- Linge, A. (2015). *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomf*. Jakarta: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol I No. 2.
- Mardiani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedeka, dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(01), 151-165.
- Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114-123. Retrieved from <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/83>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (bmt). *economica*, V(02), 17-36
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 03(02), 269-280.
- Muin, Rahmawati. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaida, Cetakan I.
- Putri, Sri. (2019). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*. Surabaya:

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 6 No. 2.

- Rahmawati, Yuliana. (2019). E-filantropi: Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif. *Komunika*, 13(2): 167-186.
- Rianto, N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 07(01), 119-137.
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran. *Madina*, 20(01), 69-84.
- Sahil, I. (2019). Potensi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 05(02), 33-38.
- Saputra, T. (2022). *Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis*. **Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies**. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Saripudin, Udin. (2016). *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 4 No. 2.
- Sholikhah, N A., et al. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 01(01), 27-42
- Taher, A. M. F., Sarip, S., & Bukido, R. (2016). Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(02), 52-68.
- Tanjung, M. & Novizas, A. (2018). Eksistensi *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *VIII*(01), 27-35
- Tamim, I. H. (2016). Filantropi Dan Pembangunan. *Community Development*, 01(01), 121-136.
- Wardani, R. W. K. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 02(01), 12-21
- Zanil, A. L., et al. (2020). Filantropi dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 44(02), 189-212.